



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADY CANDRA ALIAS ADY;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ tahun 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/137/X/2016/Reskrim tertanggal 04 Oktober 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 05 Oktober 2016, Nomor: Sp. Han/102/X/2016/ Reskrim sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : B-165/P.2.15/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
- Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2016 Nomor : PRINT-108/P.2.15/Epp.2/12/2016 sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN.Dpu sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN. Dpu sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 169/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa ADY CANDRA Alias ADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADY CANDRA Alias ADY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 0272-01-000107-56-0 an. JUNAIDIN;
 - Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 4646-01-017533-53-9 an. Rahmawati;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Faidin kepada sdr. Adi tanggal 10 Desember 2015 terkait pembayaran gadai 1 unit mobil Avanza No.Pol. DR 1398 AE;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Faidin Usman Alias Fedo;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan istri serta anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-94/Dompu/12.16 tertanggal 08 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ADY CANDRA ALIAS ADY pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di rumah korban JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi korban JUNAIDIN dirumah saksi korban dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa Apakah mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah benar mobil milik terdakwa dan memiliki surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB serta tidak bermasalah, kemudian terdakwa menjawab dan berkata kepada saksi korban bahwa benar mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut adalah milik Terdakwa dan memiliki surat-surat berupa STNK dan BPKB serta tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menunjukkan STNK mobil Toyota Avanza warna silver tersebut kepada saksi korban sedangkan BPKB tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan adalah karena mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut hanya untuk digadai bukan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut akan ditebus setelah terdakwa memiliki uang;
- Bahwa mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya dan tergugah hatinya untuk menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut dan juga karena Terdakwa mengajak saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH adalah orang yang dikenal baik oleh saksi korban dan juga rekan bisnis yang saksi korban tahu sangat jujur sehingga korban semakin yakin dan percaya untuk menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang gadai mobil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO melalui nomor rekening Bank BRI 4646-01-017533-53-9 atas nama Rahmawati (Istri dari saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO) karena merupakan tempat pertama Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut dan uang dari saksi korban tersebut untuk mengembalikan uang gadai mobil yang terdahulu;
- Bahwa kemudian setelah satu minggu, mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut diambil oleh pemilik mobil yang sesungguhnya sehingga saksi korban mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol.DR 1398 AE ternyata bukan milik Terdakwa. Atas kejadian ini saksi korban selalu berusaha mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan penyelesaian atas uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa. Kemudian saksi korban juga telah berusaha menghubungi terdakwa lewat telepon namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif sehingga bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa tidak ada. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUNAIDIN mengalami kerugian sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ADY CANDRA ALIAS ADY pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di rumah korban JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi korban JUNAIDIN dirumah saksi korban dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol.DR 1398 AE;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut adalah milik Terdakwa dan memiliki surat-surat berupa STNK dan BPKB serta tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menunjukkan STNK mobil Toyota Avanza warna silver tersebut kepada saksi korban sedangkan BPKB tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan adalah karena mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut hanya untuk digadai bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut akan ditebus setelah terdakwa memiliki uang;
- Karena saksi korban percaya kemudian saksi korban menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut dan juga karena Terdakwa mengajak saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH adalah orang yang dikenal baik oleh saksi korban dan juga rekan bisnis yang saksi korban tahu sangat jujur sehingga korban semakin yakin dan percaya untuk menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang gadai mobil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO melalui nomor rekening Bank BRI 4646-01-017533-53-9 atas nama Rahmawati (Istri dari saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO) karena merupakan tempat pertama Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang dari saksi korban tersebut untuk mengembalikan uang gadai mobil yang terdahulu, sedangkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada terdakwa akan diberikan Terdakwa kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO satu hari berikutnya, namun ternyata Terdakwa tidak memberikan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO;

- Bahwa kemudian setelah satu minggu, mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut diambil oleh pemilik mobil yang sesungguhnya sehingga saksi korban mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE ternyata bukan milik Terdakwa. Atas kejadian ini saksi korban selalu berusaha mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan penyelesaian atas uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa. Kemudian saksi korban juga telah berusaha menghubungi terdakwa lewat telepon namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif sehingga bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa tidak ada. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUN Aidin mengalami kerugian sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI JUN Aidin:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi di Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi dirumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Apakah mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah benar mobil milik terdakwa dan memiliki surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB serta tidak bermasalah, kemudian terdakwa menjawab dan berkata kepada saksi bahwa benar mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut adalah milik Terdakwa dan memiliki surat-surat berupa STNK dan BPKB serta tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menunjukkan STNK mobil Toyota Avanza warna silver tersebut kepada saksi sedangkan BPKB tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan adalah karena mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut hanya untuk digadai bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut akan ditebus setelah terdakwa memiliki uang;
- Bahwa mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi percaya dan tergugah hatinya untuk menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut dan juga karena Terdakwa mengajak saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH adalah orang yang dikenal baik oleh saksi dan juga rekan bisnis yang saksi tahu sangat jujur sehingga saksi semakin yakin dan percaya untuk menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang gadai mobil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO melalui nomor rekening Bank BRI 4646-01-017533-53-9 atas nama Rahmawati (Istri dari saksi FAIDIN USMAN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEDO) karena merupakan tempat pertama Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut dan uang dari saksi tersebut untuk mengembalikan uang gadai mobil yang terdahulu;

- Bahwa kemudian setelah satu minggu, mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut diambil oleh pemilik mobil yang sesungguhnya sehingga saksi mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol.DR 1398 AE ternyata bukan milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi selalu berusaha mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan penyelesaian atas uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa. Kemudian saksi juga telah berusaha menghubungi terdakwa lewat telepon namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif sehingga bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. SAKSI SYAFRUDIN H. ABDULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi mendatangi saksi JUNAIDIN dirumah saksi JUNAIDIN dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi JUNAIDIN bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE kepada saksi JUNAIDIN sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaidin memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh saksi JUNAIDIN ke nomor rekening Rahmawati (Istri dari saksi Faidin Usman Alias Fedo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI FARUK M. ALI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Terdakwa mendatangi saksi JUNAIDIN dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi JUNAIDIN bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh saksi Junaidin untuk mengecek dan melihat kondisi/keadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI FAIDIN USMAN ALIAS FEDO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Terdakwa mendatangi saksi JUNAIDIN dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE kepada saksi sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk memberitahukan nomor rekening saksi atas nama istri saksi yaitu RAHMAWATI kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE kepada saksi sebanyak Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa pada saat itu mau menggadaikan lagi mobil tersebut kepada saksi JUNAIDIN sebanyak Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk menebus mobil yang digadai oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa setelah terjadinya transaksi gadai antara Terdakwa dengan saksi JUNAIDIN kemudian saksi JUNAIDIN mentransfer uang ke nomor rekening istri saksi yaitu saksi Rahmawati sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sisa gadai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar pada keesokan harinya namun ternyata sampai sekarang uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE antara Terdakwa kepada saksi dibuatkan bukti berupa kwitansi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI RAHMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE yaitu pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE antara Terdakwa kepada saksi dibuatkan bukti berupa kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa telah menebus gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI saksi dengan nomor rekening 4646-01-017533-53-9;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena diduga melakukan penipuan;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi JUNAIDIN di rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Junaidin kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dengan tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh saksi Junaidin ke nomor rekening saksi Rahmawati;
 - Bahwa uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seharusnya diberikan kepada saksi Faidin Usman Alias Fedo dipakai oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut tidak benar karena terdakwa bukan pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 0272-01-000107-56-0 an. JUNAIDIN, Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 4646-01-017533-53-9 an. Rahmawati dan 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Faidin kepada sdr. Adi tanggal 10 Desember 2015 terkait pembayaran gadai 1 unit mobil Avanza No.Pol. DR 1398 AE, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penipuan terhadap korban JUNAIDIN;
- Bahwa benar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Ling. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi JUNAIDIN dirumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Junaidin kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dengan tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh saksi Junaidin ke nomor rekening saksi Rahmawati;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 378 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ADY CANDRA ALIAS ADY adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompus;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan saksi JUNAIDIN, saksi SYAFRUDIN H. ABDULLAH, saksi FARUK M. ALI, saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO dan saksi RAHMAWATI yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi JUNAIDIN dengan alamat Lingk. Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN H. ABDILLAH mendatangi saksi JUNAIDIN dirumah saksi dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Junaidin kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dengan tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh saksi Junaidin ke nomor rekening saksi Rahmawati;

Menimbang, bahwa saksi JUNADIN dipersidangan menerangkan bahwa setelah satu minggu, mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE tersebut diambil oleh pemilik mobil yang sesungguhnya sehingga saksi mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol.DR 1398 AE ternyata bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUNAIDIN menderita kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu dengan cara merugikan korban JUNADIN, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

AD.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT

ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Junaidin kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dengan tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh saksi Junaidin ke nomor rekening saksi Rahmawati;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Pol. DR 1398 AE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa perkataan bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil yang digadaikan kepada korban, namun faktanya mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dari tempat terdakwa menggadaikan yaitu saksi JUN Aidin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan” Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

AD.4. UNSUR MENGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU MEMBERI SESUATU HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang terdakwa sampaikan yaitu pengakuan sebagai pemilik mobil tersebut dan ternyata terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari mobil tersebut, sehingga menggerakkan saksi JUNADIN menyerahkan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp.25 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI milik saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO serta sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan langsung oleh JUNADIN kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 0272-01-000107-56-0 an. JUNAIDIN, Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 4646-01-017533-53-9 an. Rahmawati, Tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Faidin kepada sdr.Adi tanggal 10 Desember 2015 terkait pembayaran gadai 1 unit mobil Avanza No.Pol. DR 1398 AE, dikembalikan kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban JUNAIDIN;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Dipersidangan Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Korban sudah memaafkan kesalahan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADY CANDRA ALIAS ADY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY CANDRA ALIAS ADY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 0272-01-000107-56-0 an. JUNAIDIN;
 - Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 4646-01-017533-53-9 an. Rahmawati;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Faidin kepada sdr.Adi tanggal 10 Desember 2015 terkait pembayaran gadai 1 unit mobil Avanza No.Pol. DR 1398 AE;Dikembalikan kepada saksi FAIDIN USMAN ALIAS FEDO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **17 JANUARI 2017**, oleh **M. NUR SALAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI SARAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **NUR HADI HUTAMA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SARAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)